



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong-royongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan dan dikembangkan secara tertib, terarah dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa usaha pengumpulan dan penyaluran uang atau barang harus dilakukan secara sukarela dan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - c. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan, penggunaan, dan penyaluran uang atau barang di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengumpulan uang atau barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau.
6. Pengumpulan Uang dan Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama/kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan.
7. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PUB dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (3) Penyelenggaraan PUB di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Izin Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 4

- (1) Izin PUB bagi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
 - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
 - h. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - i. surat daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - j. rekomendasi pejabat yang berwenang berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan tempat organisasi kemasyarakatan berdomisili.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyiapkan :
 - a. proposal; dan
 - b. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 5

- (1) Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.
- (2) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

langsung kepada Kepala Dinas atau melalui sistem dalam jaringan yang telah disediakan.

- (3) Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. registrasi; dan
 - b. pengajuan rencana program.

Pasal 6

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mendaftar langsung atau mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Permohonan izin PUB yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencatumkan:

- a. nama dan alamat organisasi kemasyarakatan;
- b. nama direktur/ketua;
- c. maksud, tujuan, sasaran penyelenggaraan PUB dan penerima manfaat PUB;
- d. waktu penyelenggaraan;
- e. cara/bentuk penyelenggaraan PUB yang akan dilakukan;
- f. cakupan wilayah penyelenggaraan PUB; dan
- g. cara penyaluran.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan diterima
- (3) Pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat atau menggunakan media komunikasi lainnya.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan tidak lengkap disampaikan kepada pemohon agar dilakukan perbaikan dan diajukan kembali kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.
- (5) Permohonan izin penyelenggaraan PUB yang dinyatakan lengkap akan diproses untuk diterbitkan izin.

Pasal 9

- (1) Surat Izin PUB memuat:
 - a. nama organisasi;
 - b. penanggung jawab;
 - c. nama dan alamat yang diberikan izin;
 - d. nomor telepon penanggung jawab;
 - e. nomor akta notaris;
 - f. nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum;
 - g. nomor rekening;
 - h. tujuan PUB;
 - i. batas waktu penyelenggaraan;
 - j. ketentuan izin penyelenggaraan PUB; dan
 - k. kewajiban penyelenggara/penerima izin PUB untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan hasil PUB kepada Dinas.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon untuk diketahui dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal penyelenggaraan PUB berasal dari kabupaten/kota lain dalam atau luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur harusmendapat rekomendasi dari Bupati.

Bagian Ketiga Cara Pengumpulan

Pasal 11

PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan peranko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; atau

- b. barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.

Pasal 14

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 15

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 16

- Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:
- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 18

- (1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 19

Kepala Dinas berwenang untuk:

- a. menolak permohonan izin PUB apabila:
 1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
 3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
 4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:
 1. untuk kepentingan umum;
 2. pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;
 3. terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau
 4. menimbulkan permasalahan di masyarakat.
- c. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;
- d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan
- e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.

Pasal 20

Bupati berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB sesuai dengan kewenangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Pemohon izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki hak:

- a. Mendapatkan keterangan informasi pengurusan izin penyelenggaraan PUB secara jelas; dan
- b. Mendapatkan pelayanan pengurusan izin penyelenggaraan PUB secara cepat dan tepat.

Pasal 22

Pemegang izin penyelenggara PUB memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam izin penyelenggaraan PUB dan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan laporan tertulis pelaksanaan PUB kepada Dinas.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

- aparatus pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. sosial;
 - b. ketertiban umum;
 - c. perhubungan
 - d. kesehatan;
 - e. penanggulangan bencana;
 - f. keagamaan;
 - g. bidang kebudayaan.;
 - h. camat setempat; dan
 - i. lurah setempat.
 - (4) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Bupati.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 25

Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan melaporkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan PUB kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izin PUB dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.
- (4) Selain memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (3), penyelenggara PUB yang perolehan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga melaporkan kepada masyarakat melalui media massa setelah dilakukan audit oleh auditor independen.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 28

Organisasi Kemasyarakatan dilarang melakukan PUB di jalan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 29

- (1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 28.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. administratif; dan/atau
 - b. pidana.

Paragraf 1

Penyeleggaran PUB yang memiliki Izin

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelenggara PUB yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan secara terbuka dalam media massa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.

Pasal 33

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **29 Januari** 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **29 Januari** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG: (64.03/I/10/2/2024)